

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN  
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Wonogiri maka dipandang perlu memberikan subsidi bunga pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan pemberian subsidi bunga pinjaman tersebut dapat tepat sasaran, tertib, berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Industri Kecil, Pedagang Golongan Ekonomi Lemah (Pedagang Golem) dan Koperasi Rukun Tetangga (RT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat Dinas KUKM dan Perindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri.
3. Kepala Dinas KUKM dan Perindag adalah Kepala Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Subsidi Bunga Pinjaman adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang didalamnya adalah industri kecil dan pedagang mikro serta koperasi.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

e f

8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat BKK Wonogiri (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) adalah lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur subsidi bunga pinjaman.
9. Perseroan Terbatas BKK Jawa Tengah (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. BKK Jateng adalah lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur bunga pinjaman.
10. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) adalah lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur bunga pinjaman.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Subsidi Bunga Pinjaman bertujuan :

- a. membantu meringankan beban bunga pinjaman para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dari PT. PPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- b. meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro dan Koperasi agar mampu bersaing dan berperan sebagai penggerak roda perekonomian Daerah.

## BAB III PENERIMA

### Pasal 3

Penerima Subsidi Bunga Pinjaman adalah perorangan pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang potensial untuk dikembangkan.

### Pasal 4

Persyaratan penerima Subsidi Bunga Pinjaman adalah :

- a. mengajukan surat / proposal permohonan Subsidi Bunga Pinjaman kepada PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda);
- b. mempunyai / memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sedangkan untuk koperasi merupakan koperasi yang sehat dalam melaksanakan usahanya yang dibuktikan dengan surat penilaian kesehatan dari Dinas KUKM dan Perindag serta memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- c. bersedia memenuhi semua persyaratan dan biaya-biaya yang ditentukan oleh PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

14

**BAB IV**  
**SELEKSI CALON PENERIMA**

**Pasal 5**

- (1) Seleksi calon penerima Subsidi Bunga Pinjaman dilaksanakan oleh PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri ( Perseroda).
- (2) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) bertugas meneliti, mengkaji dan menyeleksi kelayakan usulan permohonan Subsidi Bunga Pinjaman dari para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 selanjutnya meneruskan usulan yang memenuhi syarat tersebut kepada Dinas KUKM dan Perindag.
- (3) Kepala Dinas KUKM dan Perindag membuat surat keputusan penetapan calon penerima Subsidi Bunga Pinjaman berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB V**  
**BESAR PINJAMAN, SUKU BUNGA,**  
**SUBSIDI BUNGA, JANGKA WAKTU**

**Pasal 6**

Besar pinjaman pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang diberi Subsidi Bunga Pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per pelaku usaha mikro;
- b. Koperasi paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per koperasi.

**Pasal 7**

Besarnya Subsidi Bunga Pinjaman yang diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro dan Koperasi masing-masing adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari beban bunga pinjaman sebesar 12% (dua belas perseratus) per tahun dihitung sejak dicairkannya pinjaman oleh PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

**Pasal 8**

Jangka waktu pemberian Subsidi Bunga Pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dihitung sejak pinjaman dicairkan.

/ ↓

BAB VI  
TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 9

- (1) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) membuat laporan daftar realisasi penyaluran pinjaman pelaku Usaha Mikro dan Koperasi kepada Kepala Dinas KUKM dan Perindag paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan.
- (2) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) mengajukan permohonan Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 kepada Kepala Dinas KUKM dan Perindag sejumlah bunga dalam tahun berjalan.
- (3) Kepala Dinas KUKM dan Perindag mengajukan permohonan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Kepala BPKD.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala BPKD membayar Subsidi Bunga Pinjaman kepada PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda) atau PT. BKK Jateng (Perseroda) atau PT. BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Industri Kecil, Pedagang Golongan Ekonomi Lemah (Pedagang Golem) Dan Koperasi Rukun Tetangga (RT) Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

/ ↓

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 14 Juli 2021



BUPATI WONOGIRI,  
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 52





## **PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kabupaten Nomor 4-5 Wonogiri 57612  
Telepon (0273) 321002 Faks. (0273) 322318  
Email: [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id) Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

---

### **RESUME**

#### **PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KOPERASI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI**

##### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro Dan Koperasi Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (yang selanjutnya disebut RAPERBUP), mempertimbangkan:

1. Aspek filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aspek sosiologis, yaitu menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara.
3. Aspek Yuridis, yaitu:
  - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang berbunyi "Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi".  
Sehingga penyusunan RAPERBUP telah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - b) Bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Industri Kecil, Pedagang Golongan Ekonomi Lemah (Pedagang Golem) Dan Koperasi Rukun Tetangga (RT) Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (selanjutnya disebut PERBUP yang sudah ada) perlu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru yang lebih tinggi, khususnya terhadap dasar hukum, definisi, dan nomenklatur.
  - c) Bahwa PERBUP yang sudah ada belum memadai sehingga sasaran yang ingin diwujudkan sulit dicapai. Hal tersebut sesuai dengan data yang disajikan oleh Dinas KUKM dan Perindag Kab. Wonogiri yang menunjukkan penyerapan anggaran penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 sangat kecil.

- d) Bahwa RAPERBUP yang disusun mencabut PERBUP yang sudah ada, karena telah memenuhi ketentuan yaitu materi berubah lebih dari 50 % dan esensinya berubah.


## B. MATERI YANG AKAN DIATUR

1. Lembaga Penyalur Subsidi Bunga Pinjaman, yaitu:
  - a) PT. BPR BKK Wonogiri (Perseroda);
  - b) PT. BKK Jateng (Perseroda); dan
  - c) PT. BPR Bank Giri Sukadana Wonogiri (Perseroda)
2. Penerima Subsidi Bunga Pinjaman, yaitu:
  - a) perorangan pelaku Usaha Mikro; dan
  - b) Koperasi yang potensi dikembangkan.
3. Persyaratan Penerima Subsidi Bunga Pinjaman:
  - a) mengajukan surat/proposal permohonan kepada Lembaga Penyalur;
  - b) memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sedangkan untuk Koperasi merupakan Koperasi yang sehat dalam melaksanakan usahanya yang dibuktikan dengan surat penilaian kesehatan dari Dinas KUKM dan Perindag serta memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  - c) bersedia memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Penyalur.
4. Seleksi Calon Penerima:
  - a) seleksi dilaksanakan oleh Lembaga Penyalur;
  - b) Lembaga Penyalur meneruskan usulan yang memenuhi syarat kepada Dinas KUKM dan Perindag;
  - c) Kepala Dinas KUKM dan Perindag membuat surat keputusan penetapan Calon Penerima.
5. Besar pinjaman yang diberi Subsidi Bunga Pinjaman:
  - a) Usaha Mikro paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per pelaku Usaha Mikro;
  - b) Koperasi paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per Koperasi
6. Besarnya Subsidi Bunga Pinjaman adalah 70 % (tujuh puluh perseratus) dari beban bunga pinjaman sebesar 12 % (dua belas perseratus) per tahun terhitung sejak dicairkannya pinjaman oleh lembaga penyalur.
7. Jangka waktu pemberian Subsidi Bunga Pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pinjaman dicairkan.

8. Tata Cara Penyerahan:

- a. Lembaga Penyalur membuat laporan daftar realisasi penyaluran pinjaman kepada Kepala Dinas KUKM dan Perindag paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pencairan;
- b. Lembaga penyalur mengajukan permohonan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Kepala Dinas KUKM dan Perindag sejumlah bunga dalam tahun berjalan;
- c. Kepala Dinas KUKM dan Perindag mengajukan permohonan Subsidi Bunga Pinjaman kepada Kepala BPKD;
- d. Kepala BPKD membayar Subsidi Bunga Pinjaman kepada Lembaga Penyalur.

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM,



DIDIK ROPIYADI, S.STP., M.H.

Pembina

NIP. 19831225 200212 1 001